

## Elemen-Elemen Pengelolaan Keuangan Dalam Islam

**Abdul Haris<sup>1</sup>, Ahmad Saiful Lubis<sup>2</sup>, Saddam Aulidin Al Rasyid<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan

e-mail: [cnhharis@gmail.com](mailto:cnhharis@gmail.com)<sup>1</sup>, [Madlubis872004@gmail.com](mailto:Madlubis872004@gmail.com)<sup>2</sup>, [saddamaulidin231@gmail.com](mailto:saddamaulidin231@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

*Financial management from an Islamic perspective not only focuses on material aspects but also includes spiritual and moral dimensions. This article discusses the main elements of financial management according to Islamic principles, such as the importance of sincere intentions, the prohibition of usury, and the principles of justice, transparency, and balance in spending, earning, and managing wealth. Through a literature review of primary sources such as the Qur'an and hadith, as well as references from scholars and experts in Islamic economics, this article aims to provide a comprehensive understanding of the values underlying Islamic financial management. It is hoped that this understanding can serve as a foundation in building a financial system that is not only efficient but also ethical and socially just in accordance with Islamic teachings*

**Keywords :** Islam, Finance, Usury

### Abstrak

Pengelolaan keuangan dari sudut pandang Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik, tetapi juga mencakup unsur spiritual dan etika. Tulisan ini mengeksplorasi komponen-komponen penting dalam manajemen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti urgensi niat yang tulus, larangan terhadap praktik riba, serta nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam hal pengeluaran, pendapatan, dan pengelolaan aset. Dengan melakukan studi literatur terhadap sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta referensi dari para sarjana dan ahli ekonomi Islam, tulisan ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai yang menjadi dasar pengelolaan keuangan Islami. Diharapkan, pemahaman ini dapat menjadi pijakan dalam menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efektif, namun juga etis dan adil secara sosial sesuai dengan ajaran Islam.

**Kata Kunci :** Islam, Keuangan, Riba

## 1. PENDAHULUAN

Keuangan berfungsi sebagai instrumen politik dan sosial yang memperkuat ekonomi di era modern. Pengaruhnya terlihat pada kestabilan dan perkembangan ekonomi. Ini disebabkan oleh sumber daya yang diperoleh dari lembaga yang berasal dari simpanan yang dimiliki oleh perwakilan yang mewakili seluruh warganya, sehingga dianggap sebagai aset nasional. Secara keseluruhan, tujuan alokasinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Albanjari et al., 2020).

Sistem keuangan merupakan struktur ekonomis yang berperan dalam kegiatan layanan keuangan di suatu negara, dengan penyelenggara terdiri dari lembaga keuangan. Fungsi utama sistem keuangan adalah sebagai perantara antara mereka yang memiliki dana dan mereka yang memanfaatkan dana tersebut untuk membeli produk atau layanan serta melakukan investasi. Oleh karena itu, perannya sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Dalam sistem keuangan syariah, selain berfungsi sebagai perantara, ia juga memiliki kewajiban sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem Keuangan Syariah adalah suatu sistem yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah, serta interpretasi ulama yang berasal dari wahyu. Selama empat belas abad, sistem keuangan syariah telah menyatu dalam peradaban yang menyentuh berbagai aspek. Dalam tiga puluh tahun terakhir, sistem keuangan syariah telah menunjukkan keberadaannya sebagai elemen yang signifikan dalam pelaksanaan modern dari hukum Islam yang telah mencapai kesuksesan.

Keuangan Islam mengalami pertumbuhan yang pesat dan kini telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perekonomian nasional, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas Muslim, tetapi juga di banyak negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah melakukan inovasi yang penting dalam konteks global dengan membantu dalam diversifikasi risiko dan berperan serta dalam menjaga stabilitas keuangan global. Saat ini, keuangan Islam telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari sistem keuangan internasional (Fadhillah, 2023).

Keuangan Islam merupakan sebuah sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam sistem keuangan Islam, kegiatan yang melibatkan bunga (*riba*) dilarang, demikian juga dengan praktik yang berkaitan dengan ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*Maysir*) dalam setiap transaksi. Sementara itu, prinsip utama dalam keuangan Islam terletak pada pembagian risiko serta keuntungan (*profit and loss sharing*) antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Ekonomi Islam berpendapat bahwa pembagian keuntungan dan kerugian tersebut berlandaskan dua jenis pembiayaan, yaitu mudharabah dan musyarakah. Imbalan yang diberikan terkait dengan hasil tersebut berhubungan dengan distribusi risiko antara mitra usaha dan investor (Fadhillah, 2023).

Bisnis dan keuangan menjadi semakin rumit di zaman globalisasi ini. Sistem finansial tradisional sering kali mendapatkan kritik karena dianggap tidak adil, berorientasi pada spekulasi, serta mengabaikan elemen moral dan etika. Ketentuan riba, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan praktik keuangan yang mengutamakan keuntungan telah menjadi isu yang sangat diperhatikan. Di tengah kondisi ini, akuntansi syariah muncul sebagai jawaban yang beretika yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam (Azzahra & Firdaus, 2024).

Perencanaan keuangan syariah merupakan suatu cara untuk merancang kehidupan yang lebih baik melalui pengelolaan kekayaan secara terintegrasi dan teratur, dengan tujuan mencapai cita-cita baik di dunia maupun di akhirat. Sistem keuangan harian, yang biasa dikenal dengan istilah kesehatan keuangan, memberi kesempatan bagi individu untuk melakukan pengeluaran, berinvestasi, menabung, meminjam dana, serta mengatur anggaran dengan efisien.

Pandangan Syariah dalam sektor keuangan memungkinkan kita untuk memperoleh wawasan lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi individu serta keluarga. Dengan menganalisis isu keuangan melalui lensa Syariah, solusi yang selaras dengan panduan Islam dapat ditemukan. Perspektif Syariah menyoroti pentingnya menghindari praktik yang dilarang, seperti riba, terutama dalam masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan finansial. Selain itu, ini juga mendorong lahirnya pendekatan kreatif dalam menangani krisis finansial dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika Islam. Dengan memahami secara menyeluruh berbagai elemen dari masalah keuangan yang ada melalui perspektif Syariah akan membuka jalan bagi solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan menjabarkan komponen-komponen penting dalam pengelolaan keuangan dari sudut pandang Islam, yang mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan riba. Selain itu, analisis juga akan dilakukan mengenai perbedaan antara pengelolaan keuangan dalam Islam dan yang berlaku secara konvensional, terutama dalam aspek-aspek prinsip, alat, dan tujuan keuangan.

## KAJIAN TEORITIS

### a. Keuangan Islam

Agama Islam merupakan sebuah cara hidup menyeluruh yang diberikan oleh Allah SWT melalui Nabi-Nya, mencakup kepercayaan, ibadah, interaksi sosial, hubungan antar manusia, dan moral sebagai panduan bagi individu untuk meraih hidup yang penuh kehormatan. Konsep yang menyeluruh ini berarti adanya panduan yang komprehensif dalam segala sisi kehidupan, baik itu yang berkaitan dengan iman, praktik ibadah, maupun aspek sosial yang meliputi interaksi, hubungan, dan perilaku etis.

Islam sebagai sebuah sistem hidup yang menyeluruh dan menawarkan arahan kepada umat manusia dalam segala aktivitas, termasuk dalam bidang ekonomi. Tujuan dari ekonomi Islam selalu terkait erat dengan maksud diadakannya syariat Islam itu sendiri.

Secara mendasar, fondasi ekonomi Islam adalah untuk mencapai sasaran utama dari suatu sistem ekonomi yaitu konsep falah.

Membahas tentang keuangan syariah, keuangan syariah merupakan suatu metode manajemen keuangan yang diimplementasikan dengan mengacu pada kaidah-kaidah Islam dan hukum syariat sebagai acuan. Ini mencakup tidak hanya sistemnya sendiri, tetapi juga lembaga-lembaga keuangan serta produk yang tersedia.

Keuangan Islam sebagai sebuah sistem yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, serta interpretasi dari wahyu oleh para ahli. Dalam berbagai variasinya, fondasi keuangan Islam telah menjadi peradaban yang tetap konstan selama empat belas abad. Namun, dalam tiga dekade terakhir, sistem keuangan Islam telah mengalami transformasi. Diawali sebagai salah satu penerapan kontemporer yang paling signifikan dari sistem hukum Islam serta sebagai percobaan untuk inovasi dan kemajuan hukum Islam di masa depan (Fadhillah, 2023).

Menurut (Darwis, 2013) Dasar-dasar keuangan Islam pada prinsipnya mengacu sebagai berikut:

- 1) Berjuang hanya untuk mendapatkan yang sah dan berkualitas.
- 2) Cara sah untuk memperoleh: melalui bisnis yang dilakukan dengan sepakat dan sukarela.
- 3) Cara sah untuk memperoleh: bertindak adil dan menjauhkan diri dari keraguan.
- 4) Cara sah dalam penggunaan: saling bantu-membantu dan menghindari risiko yang terlalu besar.

#### b. Prinsip Keuangan Islam

Prinsip berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dasar (kebenaran yang menjadi landasan dalam berpikir, bertindak, dan serupa). Prinsip yang dibahas di sini adalah suatu pijakan yang menjadi dasar bagi kerangka dan konsep ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan itu. Prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam adalah konsekuensi dari nilai-nilai filosofis dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai struktur sosial untuk perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam ekonomi Islam menjadi dasar bagi kemunculan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai kegiatan ekonomi Islam (Ibrahim et al., 2021).

Memahami dasar-dasar prinsip syariah dalam manajemen akad sangat *krusial*, terutama dalam hal perbankan syariah serta transaksi finansial lainnya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat Muslim, memastikan setiap transaksi berlangsung sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Salah satu fondasi penting dalam pengaturan kontrak adalah pelarangan terhadap elemen-elemen yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Sufiana Fahmi et al., 2025).

Secara keseluruhan, dasar-dasar prinsip syariah dalam pengaturan perjanjian meliputi pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai Islam yang perlu ditegakkan dalam setiap transaksi. Mengembangkan sistem ekonomi yang adil, jelas, dan berkelanjutan merupakan aspek penting yang nantinya ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat

Penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam bertransaksi menjadi faktor kunci dalam mendorong pengelolaan keuangan yang adil dan etis. Tujuannya adalah untuk membangun suasana pemerataan ekonomi yang seimbang dan efisien (Lubis, 2024). Pengelolaan keuangan syariah berlandaskan sejumlah kaidah Islam, sedangkan kaidah-kaidah keuangan syariah (Albanjari et al., 2020) adalah sebagai berikut:

- 1) Kebebasan dalam bertransaksi, yang didasarkan pada prinsip saling setuju dan memastikan tidak ada pihak yang terzalimi setelah kesepakatan transaksi tercapai. Barang atau layanan yang terlibat dalam transaksi haruslah halal. Tidak boleh ada unsur paksaan selama proses transaksi, karena hal itu dapat merugikan semua pihak yang terlibat, sehingga prinsip saling setuju menjadi sangat penting.

- 2) Terbebas dari unsur maghrib, yaitu maysir yang berarti perjudian, gharar yang berarti ketidakpastian, dan riba yang berarti keuntungan yang disengaja. Unsur-unsur tersebut dilarang karena dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- 3) Setiap individu berhak atas akses informasi yang seimbang, memadai, dan tepat agar terhindar dari ketidaktahuan terkait transaksi.
- 4) Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena efek negatif, untuk memberikan hak atau pilihan kepada mereka.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis elemen-elemen pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam secara mendalam berdasarkan sumber-sumber *literatur* dan data lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis dan sosiologis, di mana pengelolaan keuangan ditelaah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ulama dan praktisi keuangan Islam. Penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Sumber Data
  - 1) Literatur dari kitab klasik dan kontemporer tentang ekonomi Islam.
  - 2) Jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang relevan.
  - 3) Fatwa DSN-MUI dan regulasi lembaga keuangan syariah.
- b. Teknik Pengumpulan Data  
Studi Pustaka (Library Research): Mengkaji literatur Islam yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan berbasis syariah
- c. Teknik Analisis Data  
Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan makna dari sumber-sumber teks, serta analisis tematik untuk mengelompokkan elemen-elemen utama pengelolaan keuangan Islam berdasarkan tema-tema yang muncul.
- d. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian dilakukan di rumah peneliti mulai dari tanggal 27 mei 2025 sampai 03 juni 2025.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Konsep Keuangan Dalam Islam

Sistem keuangan menurut Islam yang diterapkan oleh institusi keuangan tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur produk dan cara kerjanya. Beberapa ide utama mengenai keuangan dalam Islam adalah:

- 1) Konsep Jual Beli (*al-Bai'*)

Pernyataan jual beli mencerminkan dua peran dalam satu kegiatan, yaitu pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Oleh karena itu, dalam proses ini terdapat prinsip hukum yang mengatur jual beli, dan pada kesepakatan jual beli, ada dua elemen yang saling bertukar. Dalam fiqh, jual beli dikenal sebagai *al-bā'i*' yang berarti pertukaran, penggantian, dan transaksi penjualan barang dengan barang lain. Istilah *al-bā'i'* dalam bahasa Arab sering digunakan dalam konteks yang berlawanan, yakni istilah *asysyirā'* (beli). Dengan demikian, *al-bā'i'* tidak hanya berarti jual, tetapi juga mencakup arti beli (Ajir, 2022).

Secara linguistik, *al-bai'* merujuk pada pertukaran satu benda dengan benda lainnya. Dalam istilah, menurut Taqiyuddin, transaksi jual beli merupakan suatu proses di mana terjadi pertukaran, saling memberi, yang dapat dikelola (*tasharruf*) melalui ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syar'i. Hasbi ash-Shiddieqy juga menjelaskan bahwa jual beli adalah kontrak yang dibangun atas dasar pertukaran aset dengan aset, sehingga membentuk perpindahan hak kepemilikan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, jual beli berarti sebuah kesepakatan yang diakui oleh kedua

belah pihak untuk saling menukarkan barang yang memiliki nilai dengan sukarela dan berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan syara (Darwis, 2013).

Allah swt. telah menetapkan bahwa kekayaan merupakan salah satu faktor yang mendukung kebaikan hidup manusia di dunia. Untuk merealisasikan kebaikan tersebut, Allah swt. telah menetapkan aturan terkait perdagangan. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan setiap individu dapat dipenuhi dengan mudah setiap waktu, dan memperoleh sesuatu melalui kekerasan dan penindasan adalah perilaku yang merusak. Oleh karena itu, perlu ada suatu sistem yang memungkinkan setiap orang untuk memperoleh segala yang diperlukan tanpa *resorting to violence and oppression*.

## 2) Konsep *Syirkah* (Perseroan)

*Syirkah* atau perseroan, dalam bahasa, berarti *al-ikhtilath*, yang merujuk pada pencampuran. Berdasarkan penjelasan dari Idris Ahmad, *syirkah* identik dengan syarikat dagang, di mana dua individu atau lebih membuat kesepakatan untuk bekerja sama dalam bisnis, dengan masing-masing memberikan modal dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai proporsi modal yang dikontribusikan. Sementara menurut syara', *syirkah* adalah suatu perjanjian antara sepasang orang atau lebih yang sepenuh hati setuju untuk berkolaborasi dalam urusan finansial dengan maksud untuk memperoleh profit. Intinya, *syirkah* atau perseroan adalah bentuk kerjasama antara dua individu atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana keuntungan dan kerugian akan menjadi tanggung jawab bersama.

Setelah jelas pengertian-pengertian *syirkah*, sebaiknya dipahami bahwa *syirkah* merujuk pada kolaborasi antara dua individu atau lebih dalam melakukan usaha, di mana hasil serta kerugian dibagi secara bersama (Setiawan, 2013). Dalam perjanjian perusahaan itu, diperlukan adanya ijab dan qabul secara bersamaan, sebagaimana dalam transaksi lainnya. Ini berarti saat menyampaikan ijab dan qabul, harus ada unsur yang menunjukkan salah satu pihak menawarkan kepada yang lain, baik melalui lisan maupun tulisan untuk menjalin kerjasama (perusahaan). Selanjutnya, pihak lain menerima tawaran perusahaan tersebut. Sementara itu, keabsahan transaksi perusahaan itu sangat bergantung pada apa yang ditransaksikan, yaitu harus berupa sesuatu yang bisa dikelola. Dengan kata lain, hal tersebut dapat diwakilkan untuk dikelola, sehingga mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha bersama tersebut.

## 3) Konsep *Mudharabah/Qirad* (Bagi Hasil)

*Mudharabah* bersumber dari istilah *al-dharb*, yang secara langsung diterjemahkan sebagai perjalanan atau langkah kaki. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai *qirad*, yang berasal dari kata *qardhu*, yang berarti potongan karena pemilik menyisihkan sebagian dari asetnya untuk diperdagangkan dan mendapatkan separuh dari keuntungannya. Ada juga yang menyebut mudharabah atau *qirad* sebagai muamalah.

Menurut para ahli hukum Islam, *mudharabah* adalah kesepakatan antara dua individu yang masing-masing mengambil risiko, dimana satu pihak menyerahkan asetnya kepada pihak lainnya untuk dikelola dalam bisnis dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti setengah atau sepertiga, berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mudharabah merupakan perjanjian antara dua pihak untuk melakukan perdagangan dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang ada. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berfokus pada pengelolaan usaha dengan landasan inti dari kolaborasi dan kesepakatan bersama, yang di dalamnya mencakup elemen-elemen seperti kepercayaan, integritas, dan persetujuan (Arifin, 2013).

## 4) Konsep *Ariyah* (Pinjaman)

*Ariyah* dalam hal bahasa, diterjemahkan menjadi pinjaman. Sementara itu, dalam konteks yang ditentukan oleh para ulama Syafi'iyyah, *ariyah* merujuk pada izin yang diberikan untuk memanfaatkan sesuatu yang diizinkan oleh pemiliknya, apa yang dapat digunakan, sambil memastikan barang fisik tetap utuh untuk dikembalikan

kepada pemiliknya. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ariyah termasuk dalam kategori tolong-menolong, menjadikannya sebagai sunnah. Dalam konteks peminjaman, terdapat berbagai aspek yang ditegaskan dalam praktik pinjam meminjam atau hubungan utang-piutang mengenai nilai-nilai etika yang berhubungan dengannya, yaitu:

- Menurut QS. al-Baqarah (2): 282, pinjaman harus diperkuat dengan dokumen yang ditandatangani oleh pihak yang berutang dan disaksikan oleh dua orang saksi pria, atau satu saksi pria dan dua saksi wanita. Saat ini, dokumen tersebut dibuat di atas kertas resmi yang distempel atau bermaterai.
- Pinjam meminjam sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dilandasi niat yang kuat untuk melunasinya.
- Pihak yang memberikan pinjaman seharusnya memiliki niat untuk membantu pihak yang meminjam. Apabila peminjam tidak mampu untuk melunasi, maka pemberi pinjaman sebaiknya membebaskan dari kewajiban tersebut.
- Pihak yang memiliki utang seharusnya segera melunasi pinjaman saat sudah mampu, karena menunda pembayaran berarti melakukan tindakan yang tidak adil.

Beberapa ilustrasi tentang prinsip keuangan dalam Islam di atas pada dasarnya bertujuan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk menerapkan sistem saling membantu, keadilan dalam berusaha, penghilangan elemen penipuan, serta penghapusan sistem riba. Semua itu diarahkan agar sistem ekonomi saat ini selalu merujuk kepada pedoman syariah, sehingga akhirnya dapat terbentuk masyarakat yang makmur (Darwis, 2013).

#### b. Elemen-Elemen Pengelolaan Keuangan Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, dasar dari prinsip-prinsip ekonomi serta keuangan Islam berasal dari syariah. Syariah merupakan pedoman yang diturunkan dan ini menjadi landasan prinsip keuangan dalam konteks Islam. Sebagai ilustrasi: teori atau prinsip permintaan yang mengindikasikan bahwa harga dan kebutuhan terhadap barang-barang tertentu saling berinteraksi.

Selain itu, dalam usaha atau upaya memenuhi kebutuhan finansial dan ekonomi, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan pedoman ajaran Islam (syariat) (Darwis, 2013), yang meliputi:

##### 1) Berusaha hanya untuk mengambil yang halal dan baik

Pertama-tama, ajaran Islam menekankan pentingnya berusaha dengan cara yang hanya mengambil apa yang diperbolehkan dan berkualitas (*thayyib*) karena Allah swt. telah memerintahkan kepada semua umat manusia. Jadi, ini bukan hanya bagi mereka yang beriman dan beragama Islam untuk mengonsumsi hal-hal yang halal dan baik (*thayyib*). Dan agar tidak mengikuti jejak syaitan dengan mengambil apa yang haram dan tidak baik.

##### 2) Halal cara perolehan: melalui perniagaan yang berlaku secara rela sama rela

Allah telah menginstruksikan kepada orang-orang yang percaya untuk mendapatkan keuntungan dari sesama mereka hanya melalui cara perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang dilakukan secara sukarela dan saling setuju, sesuai QS. al-Nisa (4): 29.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْتَهِمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَتَّقُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا نَهَايَا نَفْسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...”*

Jalan perniagaan itu mungkin sudah dapat dipahami, tetapi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip beroperasi secara sukarela, bukan sekadar atas dasar kesepakatan biasa.

##### 3) Halal cara perolehan: berlaku adil dan menghindari keraguan

Selanjutnya, dalam menjalankan bisnis, Islam mewajibkan untuk bersikap adil tanpa pilih kasih, termasuk kepada mereka yang tidak disukai. Sebab, orang yang bersikap

adil akan lebih mendekatkan dirinya kepada takwa, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah pada QS. al-Maidah (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ لَا تَعْلَمُونَ اعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَأَنَّهَا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

*“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa ...”*

Bahkan ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan dan kebaikan, dengan keadilan menjadi prioritas sebelum tindakan kebaikan. Dalam dunia usaha, syarat paling dasar untuk bersikap adil terletak pada penentuan kualitas serta ukuran, baik dalam takaran maupun timbangan.

#### 4) Halal Cara Penggunaan: Saling Tolong Menolong Dan Menghindari Resiko Yang Berlebihan

Sebagai pelayan dan wakil Allah di dunia, umat manusia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam, kekayaan, dan lain-lain yang telah diberi oleh Allah swt. demi kebaikan umat manusia. Oleh sebab itu, individu harus saling bekerja sama dan membantu satu sama lain, karena pada dasarnya manusia diciptakan dengan perbedaan, di mana beberapa dari mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain, dengan maksud agar semua dapat bersatu untuk meraih hasil yang lebih optimal.

Atas segala sumber daya yang diserahkan oleh Allah swt. kepada manusia, termasuk alam dan kekayaan, individu dilarang untuk mengambil risiko yang melebihi batas wajar dalam menghadapi risiko tersebut. Meskipun terdapat kemungkinan bahwa risiko itu dapat memberikan keuntungan, tetapi jika kemungkinan tersebut membawa kerugian yang lebih besar dari kapasitas untuk menanggung kerugian, maka upaya tersebut setara dengan membelanjakan lebih dari yang diperlukan, dan sebaiknya dijauhi.

#### c. Strategi dan Prinsip Pengelolaan Keuangan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki dasar hukum yang berbeda dari ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam juga menekankan pada tujuan berupa maslahah dan falah. Konsep maslahah meliputi kebutuhan utama (*daruriyat*), kebutuhan tambahan (*hajiyat*), dan kebutuhan yang bersifat penyempurna (*tahsiniyat*). Selain itu, fondasi utama ekonomi Islam adalah *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan sebuah konsep kunci dalam hukum Islam. *Maqashid* merupakan bentuk plural dari kata *maqshad* yang berarti 'tujuan' atau 'maksud'. Sementara itu, syariah secara harfiah merujuk pada agama, ajaran, dan jalan.

*Maqashid syariah* merupakan salah satu gagasan yang esensial dan mendasar dalam ajaran Islam yang menekankan bahwa tujuan kehadiran Islam adalah untuk mewujudkan dan merawat kesejahteraan umat manusia. Para ahli agama telah mengakui bahwa *maqashid syariah* berfungsi sebagai pedoman utama dalam praktik keislaman. Dengan demikian, terdapat enam elemen dalam *maqashid syariah* yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kekayaan, dan lingkungan. Keenam elemen tersebut sangat berhubungan dengan pengelolaan finansial dalam sistem ekonomi Islam (Isnani et al., 2025).

Salah satu aspek keuangan dalam Islam adalah aset. Aset mencakup semua benda yang dimiliki serta dikelola oleh individu. Dalam bahasa Arab, aset dikenal sebagai al-mal, dengan bentuk jamak al-amwal. Menurut pandangan syariah, aset adalah segala hal yang dapat digunakan untuk kepentingan yang diizinkan oleh hukum syara, seperti perdagangan, pinjaman, konsumsi, dan pemberian. Esensi dari kepemilikan aset adalah bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemilik aset. Allah menciptakan kekayaan tersebut untuk makhluk-Nya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah yang dianugerahi akal sehat seharusnya mampu bersyukur dengan mengelola aset secara efisien.

Selanjutnya, menurut hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip keuangan syariah mencakup: (1) larangan terhadap riba atau bunga, (2) pelarangan perjudian atau maysir, (3)

pelarangan gharar atau ketidakpastian, (4) pembagian keuntungan dan risiko, (5) keadilan dalam transaksi dan tidak merugikan kedua pihak, (6) transaksi harus memiliki nilai yang jelas, (7) keterbukaan, dan (8) kepatuhan terhadap hukum syariah. Pengelolaan aset dalam Islam didasarkan pada beragam prinsip dan strategi yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan kekayaan selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keberkahan, serta kesejahteraan individu dan komunitas. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mendukung pencapaian maqashid syariah.

Prinsip keuangan syariah yang berlandaskan pada akad dalam hukum Islam mencakup berbagai aspek seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, qardhul hasan, wakalah, wadiyah, dan kafalah. Ekonomi Islam sangat mengedepankan pentingnya pengelolaan keuangan yang berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang sesuai dengan syariah. Strategi keuangan dalam konteks Islam juga menekankan larangan terhadap riba, spekulasi (gharari), dan maysir dalam semua aspek aktivitas ekonomi. Di samping itu, pengelolaan infaq, zakat, serta sedekah dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemiskinan melalui penguatan ekonomi keluarga (Isnani et al., 2025).

#### 4. KESIMPULAN

Dari sudut pandang prinsip dasar dan definisi, jelas terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem ekonomi Islam dan yang konvensional. Sayangnya, saat ini pemahaman tentang ekonomi Islam sering dibatasi, sehingga diskusinya hanya berfokus pada isu-isu seperti bunga, riba, serta konsep bagi hasil atau perjanjian seperti mudharabah dan murabahah. Ketika kita membahas ekonomi, bahasannya meliputi keseluruhan sistem ekonomi, yang mencakup mekanisme pasar, prinsip penawaran dan permintaan, hingga tantangan ekonomi global. Sebagaimana halnya dengan ekonomi Islam, analisis terhadap ekonomi Islam tidak terbatas pada bunga, riba, atau istilah umum lainnya.

Pada dasarnya, prinsip keuangan dalam Islam berfokus pada ide transaksi jual beli ('albai'), gagasan kemitraan ('syirkah'), sistem bagi hasil melalui mudharabah atau qiradh, serta mekanisme pinjaman yang dikenal sebagai ariyah. Konsep-konsep ini kini banyak diimplementasikan dalam sektor perbankan modern.

Dasar-dasar keuangan Islam pada dasarnya mencakup: (a) Berusaha semata-mata untuk mendapatkan yang diperbolehkan dan baik; (b) Cara perolehan yang diperbolehkan: melalui transaksi yang dilakukan secara sukarela; (c) Cara perolehan yang diperbolehkan: menerapkan keadilan dan menghindari keraguan; dan (d) Cara penggunaan yang diperbolehkan: saling membantu dan menghindari risiko yang berlebihan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35– 46. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>
- Albanjari, F. R., Syakarna, N. F. R., Fauziah, F., & Luthfi, F. (2020). lembaga keuangan syariah. cv. media sains indonesia.
- Arifin, M. A. (2013). mudharabah dalam fiqh dan perbankan syari'ah. *equilibrium*, Vol.1.
- Azzahra, T. P., & Firdaus, R. (2024). Solusi Etis Bagi Pengelolaan Keuangan Berbasis Nilai Islam. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, Vol. 1.
- Darwis, R. (2013). konsep dan dasar keuangan dalam islam. *tahkim*, ix no. 2(2).
- Fadhillah, N. (2023). prinsip-prinsip dasar keuangan islam. *J u r n a l QIEMA(Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol. 9 No.1.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto, N. (2021). Azharsyah Ibrahim Erika Amelia Nashr Akbar Nur Kholis Suci Aprilliani Utami Nofrianto. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

- Isnani, S. P., Harnum, M. P., Efendi, T. K., Alfarisy, F. R., Firmanda, M. E. M., & Munir, M. B. B. (2025). Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol. 6(1). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i1.5683>
- Lubis, H. (2024). Peran Konsultan Keuangan dalam Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan Manajemen Berbasis Prinsip Islam. JURNAL SYIAR-SYIAR, Vol. 4(2), 35– 49. <https://doi.org/10.36490/syiar.v4i2.1550>
- Setiawan, D. (2013). KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM. JURNAL EKONOMI, Vol. 21.
- Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, & Amiruddin K. (2025). Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 3(1), 62–73. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1233>